

REVISI RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 – 2024



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Wolter Monginsidi No. 69 Teluk Betung
TELUK BETUNG 35215

KATA PENGANTAR

Sebagai langkah nyata penerapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara penuh, kami telah menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung Tahun 2020 s.d 2024.

Perencanaan Strategis ini merupakan proses penyusunan Perencanaan Program dan kegiatan yang merupakan penjabaran prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020 – 2024, yang akan dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan tahunan. Sebagai bagian dari manajemen kinerja yang baik, perencanaan strategis memerlukan pemikiran yang keras untuk menyelaraskan berbagai hal yang akan dituangkan dalam pelaksanaannya.

Di dalam RENSTRA ini ditetapkan rencana capaian atau target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja yang disusun pada awal tahun anggaran ini akan menjadi komitmen kami untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

Semoga Rencana Strategis (RENSTRA) yang kami susun ini dapat bermanfaat bagi terselenggaranya *good governance* di Indonesia pada umumnya dan di Provinsi Lampung khususnya.

Bandar Lampung, Januari 2022

KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SETDA PROVINSI LAMPUNG,



Ir. RIA ANDARI, M.Pd
Pemula Utama Muda
NIP. 19631111 198811 2 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar
Daftar Isi

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	4
A. Maksud	4
B. Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	5

II. GAMBARAN ORGANISASI BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI LAMPUNG

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	7
2.1.1. Tugas	7
2.1.2. Fungsi	7
2.1.3. Struktur Organisasi	8
2.2. Sumber Daya Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan	9
2.2.1. Susunan Kepegawaian	9
2.2.2. Perlengkapan	10
2.3. Kinerja Pelayanan	11
2.3.1. Jenis Pelayanan	11
2.3.2. Prosedur Pelayanan	12
2.3.3. Persyaratan Pelayanan	12
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	12
2.4.1. Analisis Lingkungan Internal	12
2.4.2. Analisis Lingkungan Eksternal	13

III. ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan biro kesejahteraan rakyat	14
3.2. Telaahan visi, misi dan program gubernur dan wakil gubernur lampung	14
3.2.1. Visi	14
3.2.2. Misi	15

IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROV. LAMPUNG

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	16
4.1.1. Tujuan	16
4.1.2. Sasaran	17
4.2. Strategi dan Arah Kebijakan	18

4.2.1. Strategi Biro Kesejahteraan Rakyat	18
4.2.2. Kebijakan Biro Kesejahteraan Rakyat	19
V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF	
5.1. Program	20
5.2. Kegiatan	21
VI. INDIKATOR KINERJA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	
VII. PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	25
4.2. Saran	25

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses pelaksanaan pembangunan di Provinsi Lampung pada khususnya serta pembangunan Nasional pada umumnya yang diarahkan untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia untuk menuju masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, mandiri dan bermartabat.

Sesuai Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung, Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok yaitu membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar. Selain itu Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi sebagai berikut:

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;

- b) Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;
- c) Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar; dan
- d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Untuk melaksanakan tugas-tugas Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung, secara sistematis dan terukur dalam kurun waktu 5 (lima) yang akan datang, maka perlu menyusun Rencana Strategis Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Sekretariat Daerah Provinsi Lampung yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Indikator Kinerja Utama, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Setda Provinsi Lampung serta besaran alokasi dana kegiatan per tahun. Mengacu kepada rencana strategis Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020-2024.

1.2 DASAR HUKUM

Dasar Hukum dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini adalah berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
9. PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 061/2911/SJ/2016 tentang Tindak Lanjut PP No. Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
18. Perda Provinsi Lampung No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 32 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Gubernur Lampung Nomor 9 Tahun 2014.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD

Penyusunan dan Penerapan Rencana Strategis (**RENSTRA**) Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung untuk Tahun 2020 – 2024 ini dimaksudkan untuk :

1. Sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan rencana program dan kegiatan Biro Kesejahteraan Rakyat di bidang agama, kepemudaan, olahraga, pendidikan, pemberdayaan

- perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana, kebudayaan, sosial, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi
2. Sebagai penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.
 3. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, potensi yang ada dan harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi Visi dan Misi untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan.

B. TUJUAN

Rencana Strategis (**RENSTRA**) Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020 – 2024 disusun untuk :

1. Menjadi acuan Biro Kesejahteraan Rakyat dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan dan laporan akuntabilitas kinerja baik tahunan maupun lima tahunan.
2. Memberikan arah dan pedoman lima tahunan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov. Lampung Tahun 2020 - 2024 berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

1.2. DASAR HUKUM

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II : GAMBARAN ORGANISASI BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI LAMPUNG

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

2.2.SUMBER DAYA SUSUNAN KEPEGAWAIAN DAN PERLENGKAPAN

2.3.KINERJA PELAYANAN

2.4.TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

BAB III : ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PELAYANAN BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

3.2.TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROV. LAMPUNG

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

4.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI : INDIKATOR KINERJA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII : PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

2.1.1 TUGAS

Membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar.

2.1.2 FUNGSI

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut diatas, Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

1. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;
2. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;
3. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

2.1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 32 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019, struktur organisasi Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov. Lampung adalah sbb :

1. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat
2. Bagian Bina Mental Spiritual, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Sub Bagian Sarana dan Prasarana Spiritual
 - c. Sub Bagian Kelembagaan Bina Spiritual
3. Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar I
 - b. Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar II
 - c. Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar III
4. Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Kesehatan
 - b. Sub Bagian Sosial
 - c. Sub Bagian Pendidikan

2.2. SUMBER DAYA

2.2.1 SUSUNAN KEPEGAWAIAN

Berdasarkan Struktur Organisasi, Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov. Lampung terdiri atas 13 jabatan struktural yaitu :

1. Eselon IIa (Kepala Biro) : 1 orang
2. Eselon IIIa (Kepala Bagian) : 3 orang
3. Eselon IVa (Kepala Sub Bagian) : 9 orang

Adapun komposisi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov. Lampung berdasarkan kualifikasi pendidikan adalah sbb :

Tabel 1. Komposisi PNS berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Menurut Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Strata 3	-	-	-
2.	Strata 2	6	7	13
3.	Strata 1	9	13	22
4.	Sarmu/D3	2	4	6
5.	SLTA	3	4	7
6.	SLTP	1	-	1
7.	SD	-	-	-
	Jumlah	21	28	49

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa kualifikasi pendidikan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov. Lampung relatif baik dengan 26,53% berpendidikan S2, 44,90% berpendidikan S1, 12,24% berpendidikan Sarmu/D3, 14,28% berpendidikan SLTA dan 2,04% berpendidikan SLTP. Namun bila dilihat dari jumlah, bidang tugas dan keahlian yang dimiliki masih belum sepenuhnya sesuai dengan formasi, persyaratan atau tuntutan pekerjaan.

Ditinjau dari kepangkatan/golongan, komposisi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov. Lampung, yang terbanyak adalah Golongan III, dengan rincian sebagai berikut :

- Golongan IV : 11 Orang
- Golongan III : 27 Orang
- Golongan II : 10 Orang
- Golongan I : 1 Orang

2.2.2 PERLENGKAPAN

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi kantor Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov. Lampung dilengkapi dengan alat-alat perlengkapan dan sarana prasarana pendukung lainnya, sebagaimana Tabel berikut :

a. Inventaris Kendaraan Bermotor :

N O	JENIS KENDARAAN & NO.POLISI	TAHUN	JUMLA H	KETERANG AN
1	2	3	4	5
1	Toyota Innova BE 79	2014	1	Baik
2	Toyota Avanza BE 2193 BZ	2104	1	Baik
3	Toyota Avanza BE 2158 BZ	2014	1	Baik
4	Suzuki APV BE 2372 BZ	2015	1	Baik
5	Yamaha Jupiter MX BE 3947 CZ	2014	1	Baik
6	Suzuki Shogun 125 BE 6222 BZ	2005	1	Baik
7	Honda Supra X 125 BE 6851 BZ	2006	1	Baik
8	Yamaha Xeon RC 135 BE 3948 CZ	2014	1	Baik
9	Honda NF 125 TD BE 6507 BZ	2007	1	Baik
10	Suzuki Smash BE 4176 BZ	2018	1	Baik
11	Viar Karya BE 3792 CZ	2013	1	Baik

b. Inventaris Peralatan Kantor :

1	2	3	4	5	6	7
1	Meja Kayu/Rotan	58 buah	baik	-		
2	Rak Kayu	2 buah	baik	-		
3	Lemari Besi/metal	6 buah	baik	-		
4	Filling Besi/metel	11 buah	baik	-		
5	Meja Biro/Meja Kerja	10 buah	baik	-		
6	Jam mekanis/jam dinding	2 buah	baik	-		
7	Mesin Tik manual	4 buah	3 Baik	1 Kurang Baik		
8	Pesawat Telepon	3 buah	2 baik	1 Kurang Baik		
9	Brankas	3 buah	Baik	-		
10	AC Split	10 buah	baik	-		
11	Televisi	2 buah	baik	-		
12	Meja Rapat	2 buah	Baik	-		
13	Kursi Putar	17 buah	Baik	-		
14	PC unit	3 buah	Baik	-		
15	Note book	11 buah	baik	-		
16.	Alat kantor lainnya	1 buah	Baik			
17.	Printer	9 buah	Baik			
18.	Camera digital	4 buah	Baik			
19.	Handy Talky	2 buah	Baik			
20.	Wireless Amplifier	1 buah	Baik			
21.	Peralatan studio visual	2 buah	Baik			
22.	Facsimile	2 buah	Baik			
23.	Kursi besi / metal	7 buah	Baik			
24.	Papan visual	1 buah	Baik			
25.	Papan nama instansi	1 buah	Baik			
11.	Printer	1 buah	Baik			

2.3. KINERJA PELAYANAN

A. JENIS PELAYANAN

1. Layanan keagamaan dan sosial
2. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program/kegiatan

B. PROSEDUR PELAYANAN

1. Kabupaten/kota mengajukan surat permohonan untuk mendapatkan Bantuan Dana Guru ngaji dan bantuan lainnya.
2. Pembuatan SK Tim Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan program/kegiatan dan membuat jadwal pemantauan yang ditujukan kepada SKPD yang akan dipantau kegiatannya.

C. PERSYARATAN PELAYANAN

1. Kabupaten/kota dalam menyampaikan permohonannya dengan melampirkan Surat Keputusan (SK).
2. SKPD yang masuk dalam jadwal pemantauan, pada saat pemantauan menyiapkan progress pelaksanaan program/kegiatan

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PELAYANAN

2.4.1 ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL

A. Analisis Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan Biro Kesejahteraan Rakyat adalah :

- a. Adanya dukungan dana yang cukup;
- c. Struktur organisasi yang jelas;
- d. Adanya landasan hukum yang mengatur kewenangan

B. Analisis Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan – kelemahan yang ada di Biro Kesejahteraan Rakyat antara lain :

- a. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Biro Kesejahteraan Rakyat masih kurang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas;

- b. SDM yang kurang memadai dari segi jumlah dan latar belakang pendidikannya;
- c. Masih kurangnya tingkat koordinasi antar bagian;
- d. Beban kerja yang tidak seimbang

2.4.2 ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL

A. Analisis Peluang (*Opportunities*)

Berdasarkan analisa eksternal yang dilakukan, maka peluang – peluang yang dapat dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Adanya data yang akurat memberikan kelancaran penyampaian informasi yang cepat dan tepat;
- b. Adanya sarana Parasarana Data Informasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik, memberikan peluang secara efektif

B. Analisa Ancaman (*Threat*)

Munculnya peluang dari berbagai sektor akan menjadi suatu tantangan bagi Biro Kesejahteraan Sosial. Tantangan yang harus dijawab adalah sebagai berikut :

- a. Penurunan disiplin;
- b. Penurunan inovasi;
- c. Kesulitan dalam pengawasan pegawai;
- d. Kesamaan Tupoksi dengan SKPD lainnya.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN

Sesuai Tugas Pokok dan fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat yaitu Membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, maka yang menjadi Isu Strategis Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Provinsi Lampung Adalah : **“Masih Perlunya Peningkatan Fungsi Pelayanan Administrasi, Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Kesejahteraan Rakyat di Bidang Sosial dan keagamaan”** serta bencana non alam (COVID-19) yang melanda seluruh dunia pada awal tahun 2020 tidak terkecuali Provinsi Lampung dan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung banyak melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan bantuan menghimpun massa sehingga sesuai dengan surat edaran terkait penghentian sementara kegiatan berpergian keluar wilayah maupun keluar negeri dan juga SK Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 660 tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1442 H / 2021 M maka kegiatan-kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM GUBERNUR dan WAKIL GUBERNUR

3.2.1 Visi

Dengan mendasarkan modal dasar Provinsi Lampung, tantangan yang dihadapi dalam 5 (lima) tahun ke depan, dan mengacu pada visi pembangunan jangka panjang Indonesia tahun 2005 – 2025 dan visi pembangunan jangka panjang Provinsi Lampung Tahun 2005 – 2025, maka visi dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2020 – 2024 adalah

“RAKYAT LAMPUNG BERJAYA”

Maksud Visi Tersebut adalah:

Provinsi Lampung Menjadi Provinsi yang Maju dan Beragama

Maju dalam hal Perekonomian, Sosial, Pendidikan dan Kebudayaan, Agama, Kesehatan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Maju secara ekonomi **Pertama** Pendapatan per kapita masyarakat Lampung tinggi sebagai indikator sebuah negara/daerah tersebut maju dan sejahtera. **Kedua** tingkat rasio penduduk miskin di Provinsi Lampung menurun pada akhir periode tahun 2024. **Ketiga** tingkat pengangguran rendah diharapkan pada tahun 2024 tingkat pengangguran di Provinsi Lampung menurun seiring dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta semakin banyak lapangan pekerjaan yang tersedia sehingga tenaga kerja dapat terserap.

Maju Secara Sosial dalam Berkehidupan sosialisasi antar sesama manusia dapat terjalin dengan baik.

3.2.2 Misi

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2020-2024, dirumuskan 5 (lima) Misi sebagai berikut:

1. Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya,

aman dan damai;

2. Mewujudkan “good governance” untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik;
3. Mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan kaum difabel;
4. Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah;
5. Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN & SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN

4.1.1. TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah dan penyusunan kebijakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis adalah target yang ingin dicapai dan dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan yang dicanangkan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung selama 5 tahun ke depan, yaitu: **“meningkatnya peran kebijakan daerah bidang kesejahteraan rakyat”** Berdasarkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Tujuan merupakan penjabaran / implementasi dari pernyataan misi. Dengan adanya tujuan akan memberikan arah yang lebih jelas untuk mencapai sasaran yang menjadi tujuan. Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung menetapkan sejumlah tujuan yang relevan untuk setiap misi, yaitu :

Pertama Suatu upaya meningkatkan keimanan dan ketaqwaan umat beragama serta pembangunan sarana dan prasarana rumah ibadah dalam rangka mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, agamis, beriman, bertaqwa, serta toleran, sehingga menghasilkan manusia berbudi pekerti luhur;

Kedua peningkatan koordinasi dan keterpaduan serta sinkronisasi melalui kerjasama lintas sektoral dan lintas program bidang sosial, kesehatan, agama, pendidikan dan kebudayaan daerah serta Pemuda dan Olahraga yang terdapat pada Dinas/Instansi/Lembaga terkait dan Meningkatkan ketersediaan bantuan bagi lembaga sosial masyarakat

dan lembaga keagamaan dalam pembangunan sosial masyarakat dan kehidupan beragama;

Ketiga dilandasi pemikiran bahwa semangat untuk lebih mendukung dalam menumbuhkembangkan serta memelihara seni dan budaya daerah yang ada di Provinsi Lampung di dalam menambah khasanah budaya di Provinsi Lampung.

Keempat merupakan suatu upaya meningkatkan, mengembangkan dan memasyarakatkan kegiatan kepemudaan serta keolahragaan agar tersedianya sumberdaya manusia yang berkualitas di Provinsi Lampung

Kelima mewujudkan masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan dibidang kesejahteraan sosial, dimana masyarakat bukan lagi bertindak sebagai objek tetapi menjadi subjek dari pelaksanaan pembangunan dibidang kesejahteraan sosial.

Keenam didasari bahwa keberhasilan dari pelaksanaan pembangunan sangat ditentukan data yang akurat dan valid sehingga informasi yang diperoleh dalam menentukan setiap kegiatan dapat berhasil guna dan berdaya guna.

4.1.2. SASARAN

Untuk mencapai Visi dan Misi Provinsi Lampung yaitu “Rakyat Lampung Berjaya” Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung sebagaimana diungkapkan diatas, langkah selanjutnya menetapkan sasaran yang akan dicapai. Sasaran merupakan penjabaran dari Misi secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai dalam jangka pendek yaitu dalam kegiatan operasional. Sasaran Strategis Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung adalah “meningkatnya koordinasi, pembinaan kesejahteraan sosial dan keagamaan”

Misi Pertama,

- 1) Meningkatnya Keimanan dan Ketaqwaan umat beragama serta sarana dan prasarana rumah ibadah.

Misi Kedua,

- 1) Terintegrasinya Program dan Kegiatan Bidang Kesehatan menjadi satu kesatuan Upaya Mewujudkan Lampung Sehat;
- 2) Terlaksananya Koordinasi Bidang Sumber Daya Pendidikan di 14 Kab/Kota se- Provinsi Lampung.

Misi Ketiga

- 1) Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan kesenian dan kekayaan budaya daerah.

Misi Keempat

- 1) Terlaksananya kegiatan kepemudaan dan keolahragaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Misi Kelima

- 1) Meningkatnya kinerja kelembagaan Dinas/Instansi/ Lembaga sektoral dalam mendukung pelaksanaan Koordinasi program prioritas Bidang Kesejahteraan Sosial;
- 2) Meningkatnya Pengelolaan administrasi dan keuangan yang dibutuhkan dalam rangka mewujudkan Pemerintahan daerah yang bertata kelola baik menuju terlaksananya pelayanan prima

Misi Keenam

- 1) Meningkatnya ketersediaan data dan informasi yang dibutuhkan.

4.2 STRATEGI DAN KEBIJAKAN BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT**4.2.1 STRATEGI BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT**

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan tersebut diatas, maka strategi yang ditempuh adalah :

1. Penataan fungsi-fungsi kelembagaan serta meningkatkan pemerintahan agar lebih memadai dan responsif.
2. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah yang profesional.

4.2.2 KEBIJAKAN BIRO KESEJAHTERAN RAKYAT

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan tersebut diatas, maka kebijakan yang ditempuh adalah :

1. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas setiap unit kerja dalam pelayanan publik untuk mewujudkan *clean government* and *good governance*.
2. Meningkatkan sinkronisasi, koordinasi, integritas dan sinergi perencanaan dan implementasi pembangunan yang multi sektor dan multi ruang.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan implementasi dari kebijakan operasional Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung yang telah dirumuskan diatas. Penyusunan dan rencana program berpedoman kepada rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Lampung yang terkait dengan bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah kepegawaian dan persandian sesuai kewenangan, tugas dan fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung.

5.1 Program

Sesuai tugas dan fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung, maka rencana Program dari Kegiatan yang akan dilakukan selama kurun waktu 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- 2) Program Kesejahteraan Rakyat.

5.2 Kegiatan

Berdasarkan program tersebut diatas, kewenangan, tugas, fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
2. Administrasi keuangan perangkat daerah;
3. Administrasi kepegawaian perangkat daerah;
4. Administrasi umum perangkat daerah;
5. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah;
6. Fasilitasi pembinaan mental spiritual;
7. Fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;

8. Fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar.

5.3 Sub Kegiatan

Berdasarkan kegiatan tersebut, maka dirumuskan sub kegiatan yang ada pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah;
2. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD;
3. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
4. Evaluasi kinerja perangkat daerah.
5. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD;
6. Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
7. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD;
8. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi;
9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
10. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD;
11. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor;
12. Pengelolaan sarana dan prasarana spiritual;
13. Fasilitasi kelembagaan bina spiritual;
14. Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan;
15. Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan;
16. Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial;
17. Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata;
18. Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI LAMPUNG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 2019-2024

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Gubernur terpilih pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah pada RPJMD Tahun 2019-2024 dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Indikator Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2019-2024.

BAB VII

P E N U T U P

4.1 KESIMPULAN

Rencana Strategis (RENSTRA) Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung tahun 2020-2024 memuat hasil yang ingin dicapai selama lima tahun yang tercermin dalam sasaran dan indikatornya, dimana merupakan pedoman untuk penyusunan Rencana Kinerja (RENJA) tiap tahun anggaran.

Rencana Strategis yang telah disusun ini diharapkan bermanfaat dalam rangka penguatan peran serta *stakeholder* dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan.

Perencanaan Strategis Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung Tahun 2020-2024 akan berjalan dan berhasil dengan baik apabila didukung dengan persepsi dan langkah yang sama oleh seluruh staf dan pejabat struktural di Biro Kesejahteraan Rakyat.

4.2 SARAN

Rencana Strategi (RENSTRA) Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung merupakan dokumen acuan sebagai penentuan arah dan kontrol dari bagian atau bidang terhadap dinamika pembangunan pemerintahan sesuai dengan visi dan misi.

Namun demikian rencana strategis baru akan dapat dilaksanakan apabila telah dijabarkan kedalam suatu program kegiatan yang merupakan operasionalisasi dari rencana tersebut. Oleh karena itu dukungan dan juga kerjasama yang baik dari semua pihak akan dapat membantu dan mendorong terlaksananya rencana strategis ini dengan baik.

Program yang tersusun ini merupakan gambaran kebijakan dengan didukung program untuk dilaksanakan selama kurun waktu 2020 -2024, sehingga apabila dalam pelaksanaan selama kurun waktu tersebut dijumpai dinamika dan perubahan, Rencana Staregis ini dapat dievaluasi untuk diselaraskan dan disesuaikan. Semoga visi, misi, tujuan, kebijakan dan program yang ditetapkan dapat terlaksana secara optimal dan dijadikan sebagai sumber data dan informasi untuk penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dimasa yang akan datang.